



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 November 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 April 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon IV

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon V

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon VI

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Bekasi, sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**) sesuai syariat islam pada tanggal 02 Januari 1964 yang tercatat di KUA Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/I/1964 tanggal 02 Januari 1964;

2. Bahwa selama menikah, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan suami Pemohon I (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama:

2.1 pemohon II lahir di Padang , tanggal 01-10-1964;

2.2 pemohon III lahir di Padang, tanggal 27-11-1966;

2.3 pemohon IV lahir di Padang, tanggal 18-04-1967;

2.4 Pemohon V lahir di Padang, tanggal 15-08-1968;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Pemohon VI lahir di Padang, tanggal 05-03-1972

2.6 Pemohon VII lahir di Padang, tanggal 08-07-1974;

3. Bahwa pada tanggal 08 November 2005, suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di RS. BMC Padang, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 400.12.3.131/LKB/LB/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 November 2023;

4. Bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1. Pemohon I (isteri Pewaris);

4.2. pemohon II (anak kandung Pewaris);

4.3. pemohon III (anak kandung Pewaris);

4.4. pemohon IV (anak kandung Pewaris);

4.5. Pemohon V (anak kandung Pewaris);

4.6. Marfihendry bin Zainal Abidin St. Batuah (anak kandung Pewaris);

4.7. Pemohon VII (anak kandung Pewaris);

5. Bahwa almarhum suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**) tidak meninggalkan ahli waris lain (orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Dt Marajo (alm)**) telah meninggal dunia;

6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang kelas IA untuk proses pengurusan sertifikat rumah dengan luas tanah 134 M2 yang terletak di Jalan Koto Baru

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PLN No 6, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung serta surat-surat penting lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I.A cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VII (**Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Datuak Marajo**) telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris **Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Datuak Marajo** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Pemohon I** (Istri Pewaris)
 - 3.2. **pemohon II** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.3. **pemohon III** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.4. **pemohon IV** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.5. **Pemohon V** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.6. **Pemohon VI** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.7. **Pemohon VII** (Anak Kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxx tanggal 02 Januari 1964 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Barat Kota Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.1), ;
2. Fotokopi Ranji Keluarga yang dibuat oleh Pemohon VI (Marfihendry) bulan November 2023 dan diketahui oleh Ketua RT. 01, Ketua RW. 01, serta Lurah Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Aljufri tanggal 07-11-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.3), ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Almahdi tanggal 29-11-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.4), tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Alfian tanggal 22-02-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.5);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Dasman tanggal 24-01-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.6),;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Marfihendry tanggal 07-07-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.7),;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Rismo Apriyanto tanggal 21-01-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.8), ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainal Abidin St. Batuah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti (P.9);
10. Fotokopi Penetapan Manfaat Pensiunan janda atas nama Ny. Yuliana Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 januari 2006, telah bermeterai Rp.10.000,- di nazagelen. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, bukti P.10, :

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah, suaminya bernama Zainal Abidin St. Batuah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah menikah, karena semenjak awal saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah, Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah mempunyai anak 6 orang yakni Oktorita, Almahdi, Alfian, Titi Maria, Marfihendry, dan Yuhelmi;
- Bahwa Zainal Abidin St. Batuah sudah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2005 di Rumah Sakit BMC Padang karena sakit;
- Bahwa Saksi lihat Zainal Abidin St. Batuah sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon dan keluarga Pemohon, orang tua dari Zainal Abidin St. Batuah sudah lama meninggal dunia sebelum Zainal Abidin St. Batuah meninggal dunia.
- Bahwa Zainal Abidin St. Batuah mempunyai ahliwaris Yuliana (isteri Pewaris/Pemohon I) dan anak-anaknya 6 orang yaitu Oktorita (Pemohon II), Almahdi (Pemohon III), Alfian (Pemohon IV), Titi Maria (Pemohon V), Marfihendry (Pemohon VI), dan Yuhelmi (Pemohon VII).
- Bahwa Saksi lihat sampai saat ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII tetap beragama Islam, tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Zainal Abidin St. Batuah ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII datang bersidang ke Pengadilan Agama Padang untuk mendapatkan penetapan ahli waris, guna mendapatkan sertifikat rumah dinas atas nama suami Pemohon I dan ayah Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII (Zainal Abidin St. Batuah) karena semasa hidupnya Zainal Abidin St. Batuah bekerja di PT. PLN (Persero);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Saksi 2, **saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah, suaminya bernama Zainal Abidin St. Batuah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah menikah, karena semenjak awal saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah, Pemohon I dan Zainal Abidin St. Batuah sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Zainal Abidin St. Batuah tersebut, telah dikaruniai anak 6 orang yakni Oktorita, Almahdi, Alfian, Titi Maria, Marfihendry, dan Yuhelmi;
- Bahwa Zainal Abidin St. Batuah sudah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2005 di Rumah Sakit BMC Padang karena sakit;
- Bahwa Saksi lihat Zainal Abidin St. Batuah sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa menurut informasi Pemohon dan keluarga Pemohon orang tua dari Zainal Abidin St. Batuah sudah lama meninggal dunia sebelum Zainal Abidin St. Batuah.
- Bahwa Zainal Abidin St. Batuah mempunyai ahliwaris Yuliana (isteri Pewaris/Pemohon I) dan anak-anaknya 6 orang yaitu Oktorita (Pemohon II), Almahdi (Pemohon III), Alfian (Pemohon IV), Titi Maria (Pemohon V), Marfihendry (Pemohon VI), dan Yuhelmi (Pemohon VII).
- Bahwa Saksi lihat sampai saat ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII tetap beragama Islam, tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Zainal Abidin St. Batuah ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII datang bersidang ke Pengadilan Agama Padang untuk mendapatkan penetapan ahli waris, guna mendapatkan sertifikat rumah dinas PLN atas nama suami Pemohon I dan ayah Pemohon II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII (Zainal Abidin St. Batuah) karena semasa hidupnya Zainal Abidin St. Batuah bekerja di PT. PLN (Persero);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ;

Bahwa Para pemohon berkesimpulan tetap dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa ranji keluarga dibuat sendiri oleh Para Pemohon yang diketahui Lurah, tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau bukan akta outentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, meskipun bukan akta outentik namun karena bukti ini ada hubungannya dengan pokok perkara, maka bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti-bukti surat diatas menerangkan :

- bukti P.1 menjelaskan bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Zainal Abidin (alm);
- bukti P.2 menjelaskan bahwa (ranji keluarga) menjelaskan bahwa P.I, P.III, P.IV, P.V, P.6, P.VI, P.VII adalah anak kandung dari P1 dengan almarhum Zainal Abidin;
- bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan alm Zainal Abidin.
- bukti P.9 (surat keterangan kematian a.n alm Zainal Abidin) menjelaskan bahwa almarhum Zainal Abidin telah meninggal dunia;
- bukti P.10, membuktikan bahwa almarhum Zainal Abidin semasa hidupnya pernah menjadi karyawan PT. PLN.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Zainal Abidin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Zainal Abidin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Almarhum Zainal Abidin meninggal dunia di Padang karena sakit, selain itu kedua saksi juga mengetahui bahwa ayah dan ibu dari almarhum Zainal Abidin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Zainal Abidin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Zainal Abidin pernah tinggal di rumah dinas PT PLN dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk proses pengurusan sertifikat rumah dengan luas tanah 134 M2 yang terletak di Jalan Koto Baru Komplek PLN No 6, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, (isteri) adalah ahli waris dari Almarhum Zainal Abidin
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari almarhum Zainal Abidin;
- Bahwa Almarhum Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 08/11/2005
- Bahwa kematian Almarhum Zainal Abidin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Zainal Abidin terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum Zainal Abidin.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Zainal Abidin pernah menempati rumah dinas PT PLN Padang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk proses pengurusan sertifikat rumah dengan luas tanah 134 M2

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Koto Baru Komplek PLN No 6, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Zainal Abidin

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Zainal Abidin maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Zainal Abidin meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2005 di Padang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zainal Abidin;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zainal Abidin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Datuak Marajo** telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2005 (Pewaris);
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris **Zainal Abidin St. Batuah bin M Kari Datuak Marajo** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Pemohon I** (Istri Pewaris)
 - 3.2. **pemohon II** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.3. **pemohon III** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.4. **pemohon IV** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.5. **Pemohon V** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.6. **Pemohon VI** (Anak Kandung Pewaris);
 - 3.7. **Pemohon VII** (Anak Kandung Pewaris);
4. Menetapkan kegunaan dari Penetapan Ahli Waris ini hanya untuk proses pengurusan sertifikat rumah dengan luas tanah 134 M2 yang terletak di Jalan Koto Baru Komplek PLN No 6, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.1.155.00,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg



Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Pdg